

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian pelaksanaan akad murabahah di Bank Syariah Indonesia Hayam Wuruk 1 Kantor Cabang Jambi adalah, sebagai berikut:

1. Mekanisme penyelesaian akad pembiayaan murabahah bermasalah di Bank Syariah Indonesia Hayam Wuruk 1 KC Jambi dilakukan melalui restrukturisasi pembiayaan, dengan cara, rescheduling (penjadwalan kembali), reconditioning (persyaratan kembali), restructuring (penataan kembali), dan pelelangan. Dengan adanya restrukturisasi pembiayaan, maka nasabah mampu melaksanakan kewajiban kembali dan resiko kerugian bank dapat terhindari.
2. Pelaksanaan akad pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia tidak terlepas dari adanya Kendala ataupun hambatan dalam penyelesaiannya, salah satunya adalah mengatasi nasabah yang tidak beritikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya dan mengatasi nasabah yang bermasalah dengan pembayarannya meskipun sudah dilakukan restrukturisasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Bank Syariah Kantor Cabang Jambi agar lebih teliti dalam hal memberikan pembiayaan terhadap calon nasabah, khususnya dalam

penelitian ini adalah nasabah yang ingin melakukan akad pembiayaan murabahah, guna untuk menghindari adanya *wanprestasi*.

2. Untuk menghindari pembiayaan bermasalah, nasabah yang ingin melakukan pembiayaan murabahah sebaiknya terlebih dahulu memahami dan mengerti seluruh isi dari perjanjian murabahah sebelum menyetujui perjanjian tersebut. Dengan demikian nasabah dapat memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban dari isi akad ataupun perjanjian yang akan disepakati, sehingga kejadian pembiayaan yang bermasalah terhindari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. PT Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. PT Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Kencana Media Group, Jakarta, 2011.
- Mardani. *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Mustjari, Dewi Nurul. *Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Dengan Jaminan Hak Tanggungan Dalam Praktek Perbankan Syariah*. Prama Publishing, Yogyakarta, 2016.
- Waldi Nopriansyah dan M. Unggul. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Prenada Media Group, Jakarta, 2019.
- Rifa'I, Moh. *Konsep Perbankan Syariah*. CV. Wicaksana, Semarang, 2002.
- Rachmadi, Usman. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Siska Lis Sulistini. *Hukum Perdata Islam*. Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Syafi'I, Muhammad dan Antonio. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Gema Insani, 2001.
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Syariah*. PT YKPN, Yogyakarta, 2005.
- Sunggono Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung, 2015.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. LNRI Tahun 2008 Nomor 94. TLNRI Nomor 4867.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*. LNRI Tahun 1998 Nomor 182. TLNRI Nomor 3790.

C. Jurnal

Zulfikri. 2019. *Kepastian Hukum Akad Murabahah Pada Jual Beli Rumah Melalui Perbankan Syariah*. Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Universitas Islam Riau (UIR), Vol. 2, No. 1, Hlm. 1-15.

Pandam Nurwulan. 2019. *Akad Perbankan Syariah dan Penerapannya Dalam Akta Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Universitas Islam Indonesia (UII), Vol. 25, No. 3, Hlm. 623-644.

Lukmanul Hakim. 2017. *Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Syariah, Universitas Bandar Lampung, Vol. 1, No. 2, Hlm. 212-223.

Abdurrauf. 2012. *Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syariah*. Jurnal Al-iqtisad, Vol. 11, No. 1, Hlm. 19.

Idris Thalib. 2013. *Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi*. Jurnal Lex et Societatis, Edisi Januari-Maret, No.1, Hlm. 20.

Fanny Yunita. 2013. *Akad Pembiayaan Murabahah dan Prakteknya*. Jurnal Lex Privatum, No. 2, Hlm. 19.

D. Internet:

Hestanto, <https://www.hestanto.web.id/pengertian-pembiayaan/amp/#aoh>, diakses pada tanggal 15 Januari 2020 Pukul 23:50 WIB.

Alyaza, <http://alyaza26.blogspot.com/2011/03/teori-teori-tentang-hukum-kontrak>, diakses pada tanggal 17 Januari 2020 pukul 19.57 WIB.

Risalah Muslim, <https://risalahmuslim.id/quran/ali-imron/3-76/>, diakses pada tanggal 28 mei 2020 Pukul 09.30 WIB.

Mujahidinimeis, <http://www.wordpress.com/pembiayaan.html>, diakses pada tanggal 20 Juni 2021, Pukul 08.45 WIB.

https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html, diakses pada tanggal 06 Januari 2022, Pukul 10.30 WIB.